

Implementasi Dana Zakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Studi Kasus Program BNPB-BAZNAS

¹Irham Syarhuddin, ²Efi Syarifudin, ³Sulaeman Jazuli

¹Magister Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

^{2,3}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding author: irham.syarhuddin@baznas.go.id

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that stretches with various potential disasters. Geographical conditions that are in the ring of fire make Indonesia have a very high risk disaster index. The current paradigm of disaster management is preventive rather than responsive. Zakat Management Institutions take part in community-based Disaster Risk Reduction programs. The focus of the program is community capacity building. BAZNAS has programs, namely Kampung Tanggap Bencana and Madrasah Tanggap Bencana with three core activities such as education, facilitation, and the establishment of an Early Warning System. This activity shows positive changes in the social conditions of the community, especially the independence of mustahik in reducing disaster risk. Therefore, community-based disaster risk reduction programs use zakat funds in accordance with the five Maqoshid syaria zakat are Hifzhul An Nafs, Hifzhul Ad-Diin, Hifzh Al-Aql, Hifzh An Nasl, and Hifzh Al-Maal.

Keywords: Disaster Risk Reduction; Zakat Program; Independence; Maqoshid Syariah

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dengan berbagai potensi bencana. Letak geografis dan wilayah yang berada pada ring of fire, Indonesia memiliki indeks risiko yang sangat tinggi terhadap bencana. Paradigma penanggulangan bencana modern ini bersifat preventif bukan lagi responsif. Lembaga Pengelola Zakat ikut andil dalam program Pengurangan Risiko Bencana yang berbasis komunitas. Fokus programnya adalah peningkatan kapasitas komunitas. BAZNAS memiliki program Kampung Tanggap Bencana dan Madrasah tanggap bencana dengan tiga kegiatan inti seperti edukasi, fasilitasi, dan pembentukan Early Warning System. Kegiatan tersebut menunjukkan perubahan positif pada kondisi sosial masyarakat terutama kemandirian mustahik dalam mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas menggunakan dana zakat sesuai dengan lima tujuan syariat zakat yaitu Hifzhul An Nafs, Hifzhul Ad-Diin, Hifzh Al-Aql, Hifzh An Nasl, dan Hifzh Al-Maal.

Kata Kunci: Pengurangan Risiko Bencana; Program Zakat; Kemandirian; Tujuan Syariat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dengan berbagai potensi bencana. Kondisi letak geografis dan negara yang berada pada ring of fire, Indonesia memiliki indeks risiko yang sangat tinggi terhadap bencana. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki berbagai jenis bencana yang berasal dari hidrometeorologi dan vulkanologi. Ancaman bencana yang berasal dari hidrometeorologi yakni bencana longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, badai dan lain-lain. Sedangkan ancaman bencana yang berasal dari vulkanologi yaitu gempa bumi, tanah bergerak, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Oleh karena itu, Indonesia dengan potensi ancaman bencana yang sangat tinggi dan beragam sering disebut sebagai negara yang ke-3 paling berisiko bencana.

Sebagaimana paradigma penanggulangan bencana saat ini bukan lagi bersifat responsif yang mana penanganan dilakukan setelah terjadi bencana. Namun saat ini penanganan bencana bersifat preventif yakni dilakukan sebelum terjadi bencana. Sifat preventif dengan mengenali potensi atas dampak bencana dapat menjadi awal penanganan bencana agar dampak negatif yang mungkin terjadi saat bencana dapat dikurangi.

Kerangka Kerja Sendai dalam Konferensi Dunia ke-3 pada Maret 2015 merumuskan tujuan utama dalam penanggulangan bencana yakni upaya untuk mengurangi risiko bencana dan kerugian yang timbul ketika terjadi bencana. Sebagai dukungan untuk mencapai tujuan global yang komprehensif dan berkelanjutan, dukungan dan subyek pengurangan risiko bencana harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yakni komunitas. Penyintas atau korban bencana bukan lagi hanya sebagai obyek dalam pengurangan risiko bencana namun memiliki peran sebagai subyek pengurangan risiko bencana, karena potensi yang dimiliki komunitas sebagai pelaku dalam pengurangan risiko bencana sangat besar. Pada kejadian bencana, komunitas berperan sebagai penyelamat pertama dan yang paling dekat dengan korban, atau dengan kata lain individu-individu dalam komunitaslah yang berperan sebagai subyek yang dapat mengurangi risiko atas bertambahnya kerugian dan kerusakan bahkan hilangnya nyawa korban pada saat bencana.


Menurut (Hariadi et al., 2020), Mengetahui kapasitas sebuah komunitas merupakan modal utama dalam penanggulangan bencana baik pada saat kejadian bencana, pemulihan dan sebelum terjadi bencana. Proses pemulihan bencana akan menjadi mudah apabila proses rekonstruksi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi dilakukan dengan cara pandang budaya lokal atau komunitas setempat. Begitu juga dengan proses pengurangan risiko bencana dimana wawasan lokal dan kapasitas pada komunitas setempat menjadi modal yang penting untuk menumbuhkan kesadaran akan potensi bencana, sehingga komunitas tertentu akan meningkatkan kemampuan dalam mengurangi terjadinya kerusakan dan korban yang lebih besar.

Kejadian bencana selalu mengakibatkan dampak pada masyarakat dan lingkungan sehingga akan berdampak juga pada proses pembangunan dan pencapaian pembangunan karena masyarakat merupakan salah satu subyek penting dalam proses pembangunan. Upaya pengurangan risiko bencana harus melibatkan unit terkecil dalam masyarakat atau

komunitas diharapkan menambah kapasitas dalam mengenali risiko bencana di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Dengan begitu, individu dalam masyarakat memahami ancaman bencana dan dapat meminimalisasi dampak kerugian yang diakibatkan bencana. Sebagai dampak tidak langsung secara global, pembangunan dapat berlangsung dan terus berlanjut.

Data bencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama lima tahun Indonesia mengalami bencana sebanyak 20.673 kejadian bencana. Bencana mengakibatkan kerugian secara sosial ekonomi, dalam lima tahun terakhir bencana mengakibatkan korban meninggal dunia sejumlah 8.658 jiwa, fasilitas pendidikan rusak berat sebanyak 7.810 unit dan rumah rusak sedang hingga berat sebanyak 764.167 unit, risiko tersebut menyebabkan hilangnya harta benda, asset dan sarana pendidikan sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan baru. oleh karena itu kejadian bencana berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat yang akan menciptakan orang miskin baru secara drastis.

Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana vs Korban MD Fasilitas Pendidikan (rusak Berat)



Sumber : Infografis BNPB,2018-2022

Tujuan adanya ekonomi syariah adalah mencapai *Al Falah* yakni mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Para ahli fikih sepakat bahwa tujuan syariat islam adalah tercapainya kemaslahatan, dimana kemaslahatan tersebut mencakup pada tujuan syariat (Maqasid Syariah) yakni aspek dasar pada keselamatan agama (Ad Diin), Jiwa (An Nafs), Akal (AL Aql), keturunan (An Nasl), dan keselamatan dalam harta (Al Maal). kelima hal tersebut menjadi tujuan syariat dalam berzakat, dalam hal ini digunakan pada penanggulangan bencana.

Zakat diperuntukkan kepada delapan asnaf dimana Sesuai Quran surat At Taubah ayat 60 yang artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk*

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 66 Tahun 2022 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya. Pada Fatwa tersebut mengutip Hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang menjelaskan bolehnya dana zakat untuk orang yang tertimpa musibah kemudian jatuh miskin sebagai bagian yang berhak menerima harta zakat, sesuai hadist berikut yang artinya *Dari Qabishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram.*" [HR. Muslim]. oleh karena itu, harta zakat dapat menjadi tujuan syariat untuk kemaslahatan umum khususnya dalam penanggulangan bencana.

Tujuan jangka panjang penyaluran harta zakat sebagai *maqasid syariah* yakni menjaga lima hal dasar manusia antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dukungan zakat pada jangka panjang dengan memanfaatkan dana zakat produktif dengan mengubah mustahik menjadi muzakki atau dengan kata lain memberikan kemandirian kepada para mustahik.

Potensi zakat yang besar dan peraturan pemerintah yang mendukung akan adanya UU zakat diharapkan dapat memberikan ruang bahwa zakat sebagai bentuk harta untuk kegiatan sosial. Dengan begitu, keadilan sosial di tengah – tengah masyarakat dapat tercapai (Nasution & Razali, 2021)

Ruang gerak harta zakat dengan paradigma pengurangan risiko bencana, bahwa penerima harta zakat bukan hanya pada masa tanggap darurat bencana tetapi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dimana kondisi masyarakat didominasi oleh salah satu asnaf zakat yakni asnaf fakir atau miskin. Asnaf fakir maupun miskin merupakan masuk dalam kategori masyarakat rentan terhadap bencana karena kemampuan untuk kembali kepada keadaan semula bahkan lebih baik akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki kemampuan harta lebih baik. Sebagian besar asnaf fakir dan miskin memiliki penghasilan harian sehingga apabila terjadi bencana sumber penghasilan akan terganggu dan untuk pulih kembali membutuhkan waktu yang lama.(Fitratun Amaliyah et al., 2020)

Bentuk dukungan penyaluran dana zakat untuk mendukung penanggulangan bencana pada fase pra bencana adalah melakukan edukasi kepada komunitas masyarakat tentang kondisi lingkungannya sendiri, memahami ancaman bencana dan mengenali seberapa kapasitas yang dimiliki oleh komunitas kecil masyarakat yang rentan, sehingga komunitas tersebut dapat merencanakan bentuk kesiapsiagaan apabila bencana terjadi. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan kapasitas dan memberikan pemahaman kondisi lingkungan sekitar masyarakat dapat mengelola risiko yang akan terjadi dan dampak yang terjadi atas bencana dapat dikurangi.

Pengurangan risiko bencana kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah diharapkan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ketangguhan menghadapi bencana dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang Tujuan Syariat penyaluran Dana Zakat pada Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dalam perspektif EKonomi Syariah. Penelitian ini mengkaji dengan analisis deskriptif program pengurangan risiko bencana pada program Badan Amil Zakat Nasional berupa program Madrasah Tanggap Bencana dan Kampung Tanggap Bencana. Penyaluran dana zakat melalui program pengurangan risiko bencana bertujuan meningkatkan kapasitas pada komunitas kecil masyarakat yang rentan terhadap bencana. peningkatan kapasitas berupa mengenali risiko bencana dengan mengkaji sejarah bencana, mengenali bencana apa saja yang pernah terjadi dan yang akan menjadi ancaman, mengidentifikasi kemampuan sekaligus kelemahan yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Setelah mengkaji risiko bencana, diharapkan komunitas dapat merancang rencana dan meningkatkan kapasitas komunitas ke depan jika bencana terjadi.

Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana tujuan syariat penyaluran dana zakat sebagai bagian dari ekonomi syariah lebih komprehensif di bidang penanggulangan bencana. Dari beberapa penelitian Implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis dana zakat masih perlu perbaikan dan evaluasi, dimana kajian dilakukan belum menyentuh aspek tujuan ekonomi syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal manusia agar tetap memiliki rencana logis dalam penanggulangan bencana, menjaga keturunan, dan menjaga harta saat bencana terjadi.

LANDASAN TEORI

Pengurangan Risiko Bencana BNPB dan Baznas

Undang – undang nomor 24 Tahun 2007 menyampaikan bahwa Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang mengakibatkan kerugian yakni korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda, dan berdampak pada psikologis. Dalam pengertian tersebut bencana seringkali mengakibatkan kerugian secara materil yakni harta benda, asset pribadi maupun umum, bahkan pasar sebagai tempat roda perputaran ekonomi sering terkena dampak yang massif.

Kejadian bencana yang terjadi di lingkungan masyarakat masih dianggap sebagai kejadian luar biasa di luar dugaan dan di luar prediksi yang tidak dapat dipelajari tanda maupun ciri-cirinya. Anggapan tersebut dipengaruhi oleh pandangan konvensional bahwa bencana adalah akibat alam karena kecelakaan atau sesuatu yang tak terelakkan dan tidak terkendali. (Husein, n.d.2014). Selain pandangan tersebut, Sebagian masyarakat memiliki keyakinan bahwa bencana adalah "kehendak Tuhan" (*the Acts of God*) bahwa semua kejadian bencana merupakan kejadian alam di luar kemampuan manusia atau kehendak Tuhan (Lindell et al., n.d., p. 2006), dimana kejadian tersebut sebagai bentuk peringatan, cobaan, bahkan kutukan, sehingga manusia tidak berhak dan tidak mampu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana (Husein, n.d., p. 2014).

Masyarakat yang memiliki pandangan konvensional tersebut berpotensi menyebabkan risiko korban yang sangat tinggi, karena masyarakat tidak menyiapkan dan melakukan persiapan Ketika terjadi bencana. Selain itu juga, masyarakat menganggap bahwa mereka adalah sebagai korban bencana dan penerima bantuan yang harus segera mendapat bantuan, sehingga fokus penanggulangan bencana lebih kepada memberi bantuan dan respon darurat saja (*emergency respon*). Oleh sebab itu, Tindakan penanganan bencana pada umumnya dilakukan secara reaktif saat adanya bencana terjadi. Sehingga fokus penanganan hanya memberi bantuan darurat pada korban bencana saja, seperti evakuasi, memberikan pangan, layanan Kesehatan, sedangkan tujuan penanganan bencana adalah untuk mengurangi korban jiwa dan menekan kerugian, serta melakukan pemulihan secara cepat.

Paradigma penanggulangan bencana secara komprehensif bukan hanya penanganan darurat saat terjadi bencana, karena bencana terjadi bukan secara tiba-tiba namun dapat dipelajari dan diprediksi potensi bahayanya. Manusia tidak mampu menahan atau menghentikan bencana namun dapat menyiapkan rencana dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana, sehingga masyarakat dapat mengurangi risiko korban dan kerugian yang massif.

Paradigma modern ini menjadi kesepakatan internasional melalui Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015-2030 yang mengganti Hyogo Frame Work Action (HFA) 2005-2015. Paradigma Kerangka Kerja Sendai untuk PRB Tahun 2015-2030 menghasilkan empat prioritas aksi dalam pengurangan risiko bencana yakni melakukan aksi prioritas : (Erawan & Istikanah, 2016)

1. Memahami Risiko Bencana
2. Penguatan tata Kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana sebagai tujuan ketangguhan
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan membangun Kembali lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemberdayaan Zakat

Salah satu teori penting di era kontemporer saat ini yang dikenalkan oleh Al-Ghazali (1971) dan Al Shatibi (1997) adalah teori Maqasid Syariah. Menurut Al Ghazali (1971),

maqasid syariah merujuk kepada tujuan hukum dalam Islam untuk mencapai inti tujuan syariat yakni untuk kemaslahatan secara umum dan menghindari segala kerugian. Dari tujuan tersebut kemudian terbagi menjadi tiga konsep oleh Al Ghazali yakni tujuan primer (*Al Dharuriyat*), sekunder (*al hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Al Ghazali menjelaskan bahwa unsur primer makhluk ada lima hal yakni memelihara agama (*Ad-Diin*), memelihara jiwa (*An Nafs*), memelihara akal (*Al-'Aql*), memelihara keturunan (*AN Nasl*), dan memelihara harta benda (*al maal*). Setiap upaya yang mengandung upaya memelihara kelima hal tersebut adalah kemaslahatan (*maslahah*), dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut disebut mafsadat dan yang menolak mafsadat disebut maslahat. (Omar & Hajimin, 2021)

Konsep maqasid syariah Al Ghazali yang terdapat pada lima unsur tidak dapat dipisahkan, artinya sebuah syariat atau hukum tidak dapat mengambil hanya sebagian dari kelima tersebut, syariat atau hukum harus memiliki lima tujuan syariat karena merupakan kebutuhan *dharuriyyat* (primer). Kebutuhan primer tidak dapat diganti atau disubstitusi melainkan akan menimbulkan mafsadat.

Zakat merupakan ibadah *mahdloh* berdimensi sebagai kewajiban individu yang memiliki manfaat dan maslahat terhadap masyarakat. Saat ini, zakat memiliki posisi penting dalam peningkatan taraf hidup mustahik. Ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah bukan hanya disebabkan oleh kelangkaan bahan baku, di zaman modern saat ini ketimpangan disebabkan oleh tidak meratanya distribusi harta. Harta hanya didominasi oleh Sebagian orang kaya, oleh sebab itu zakat dapat mengambil peran sebagai fungsi keadilan dalam hal distribusi harta, apabila harta orang kaya didistribusikan secara adil melalui fungsi zakat maka ketimpangan social dapat dihindarkan. Dengan meratanya distribusi harta akan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, Sehingga, masarakat terhindar dari kesenjangan dan kelaparan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Oleh karena itu, zakat memiliki fungsi dan tujuan sebagai menjaga nyawa. (Qomariyah, 2018)

Zakat bagi para muzakki adalah sebuah kewajiban pribadi yang memiliki dimensi sosial para muzakki dapat menunaikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat bertujuan agar distribusi zakat lebih luas dan merata kepada asnaf zakat. Membayar zakat adalah indikator keimanan seseorang dalam menunaikan salah satu kewajiban rukun islam. Adapun menunaikan zakat dapat ditunaikan oleh muzakki melalui pengelola zakat maupun langsung kepada mustahik, namun kelebihan menunaikan zakat melalui pengelola zakat memiliki kelebihan secara manfaat yang lebih luas namun tetap menjaga privasi muzakki dalam menunaikan zakat.

Zakat bagi para mustahik memiliki fungsi sebagai penguat akidah bagi para muallaf, namun muallaf bukanlah status permanen yang harus diberikan rutin zakatnya karena musathik yang dhuafa justru lebih rentan akan pemurtadan dikarenakan kondisi ekonomi. Bagi sebagian mustahik memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sulit, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang agama karena kebutuhan darurat bahkan Sebagian mustahik rela menggadaikan akidahnya untuk ditukar dengan

kebutuhan sesaat. Sehingga, peran zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat dapat berfungsi untuk menjaga akidah dan agama para mustahik. (Fitratun Amaliyah et al., 2020)

Zakat dapat mensucikan hart bagi para muzakki sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 103 *“AMbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu akan membersihkan dan mensucikan harta mereka dan doakanlah untuk mereka. Sungguh doa kamu akan menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. Dengan ayat di atas menunjukkan bahwa harta zakat dapat mesucikan harta dan dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Sedangkan bagi para mustahik harta zakat dapat sebagai penopang kebutuhan hidup para dhuafa. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup mustahik maka akan menghindari maka-makar buruk dan kejahatan. Karena makar dan kejahatan dapat timbul dari kondisi sempitnya harta.

Regenerasi merupakan sunnatullah dari keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Manusia melakukan regenerasi untuk melestarikan keturunannya, keturunan yang baik adalah keturunan yang kuat secara fisik maupun akidah oleh karena itu dalam Islam mempertahankan generasi bukan hanya sekedar melahirkan keturunan baru, namun harus mempertahankan generasi yang kuat dan unggul. Sebagaimana Hadist Rasulullah dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: *“Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah”*. (HR.Muslim). Dengan harta zakat dapat digunakan sebagai menjaga generasi melalui pemenuhan gizi yang lebih baik mulai dari ibu hamil hingga menyusui, asupan gizi juga diberikan kepada anak-anak. Upaya tersebut dapat mencegah terjadinya stunting atau kurang gizi dimana jika seorang anak mengalami stunting maka generasi berikutnya akan mengikuti generasi sebelumnya. Oleh karena itu, zakat dapat menjaga generasi muslim agar lebih kuat dari generasi sebelumnya.

Zakat dapat dikelola dalam pemenuhan pendidikan yang layak bagi mustahik, upaya perbaikan struktur masyarakat dalam pengetasan kemiskinan salah satunya adalah dengan pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan maka semakin luas pandangan seseorang sehingga dengan kemampuannya seseorang dapat memecahkan problematika ummat yang selama ini ummat tertinggal dari umat yang lain. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan taraf hidup mustahik termasuk dalam peningkatan kapasitas mustahik dalam hal kemandirian menghadapi bencana. Kemandirian pada perspektif penanggulangan bencana.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional menggunakan data sekunder mengenai program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan menggunakan dana zakat pada tiga tahun terakhir. Program pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS memiliki berbagai kegiatan yakni edukasi kepada masyarakat dan sekolah, pembentukan komunitas relawan BAZNAS Tanggap Bencana, dan pembetulan relawan tanggap bencana di masyarakat. Khusus program yang akan dikaji

adalah program pengurangan risiko bencana berupa pembentukan relawan tanggap bencana di masyarakat dengan nama kegiatan Kampung Tanggap Bencana dan Madrasah Tanggap Bencana. Dua kegiatan tersebut telah dilakukan oleh BAZNAS sejak tahun 2019. Peneliti akan mengkaji pada aspek kemandirian mustahik yang mendapatkan dana zakat sesuai dengan tujuan syariat ekonomi syariah yakni Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni menjelaskan alur program bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen kemandirian dalam pengurangan risiko bencana melalui kegiatan kampung tanggap bencana dan madrasah tanggap bencana. Alur proses tersebut adalah berupa edukasi, fasilitasi dan pembentukan tim kesiapsiagaan komunitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dimiliki oleh BAZNAS dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti. Berikut alur proses program pengurangan risiko bencana:

Gambar 2. Alur Proses Pengurangan Risiko Bencana



Berdasarkan alur proses pengurangan risiko bencana peran zakat akan lebih terlihat berdampak dengan menjadikan mustahik akan lebih mandiri dan kesadaran akan bahaya bencana akan meningkat sehingga risiko kerugian dapat dikurangi jika bencana terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan rencana nasional tahun 2020 – 2024. Fokus aksi yang tercantum dalam rencana nasional tersebut terdapat 9 fokus prioritas strategi rencana aksi salah satunya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dari poin tersebut muncul Rencana Aksi berupa Penguatan Ketangguhan Bencana Berbasis Komunitas dengan indikator yang spesifik yakni Optimalisasi penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana serta optimalisasi Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana atau Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Desa Tangguh Bencana

Indikator rencana nasional penanggulangan bencana khususnya kesiapsiagaan berbasis komunitas telah dilaksanakan oleh BNPB bekerjasama dengan multi stakeholder. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan manfaat dan mempercepat aksi ketangguhan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020, BNPB berhasil membentuk sebanyak 1.116 Desa Tangguh bencana di 32 provinsi.

Sekolah Aman Bencana

Program sekolah aman bencana dikomandoi langsung oleh Kementerian pendidikan beserta stakeholder lain dengan membentuk sekretariat nasional dengan nama Satuan Pendidikan Aman Bencana. Menteri pendidikan memperkuat landasan dan prinsip pendidikan aman bencana dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Implementasi program pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mengurangi kondisi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Peningkatan kapasitas di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilakukann dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta edukasi msasyarakat. Hasil dari peningkatan kapasitas tersebut berupa nilai yang "Baik". (Aji et al., 2021)

Hasil peningkatan kapasitas masyarakat berfungsi jangka panjang yakni berupa mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian secara materil pada saat terjadi bencana. Selain mengurangi risiko, tingkat kerentanan masyarakat dapat berkurang dengan adanya memberikan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana. Desa Tangguh bencana memiliki indikator ketahanan wilayah rawan bencana salah satunya adalah memiliki perencanaan dan pengurangan risiko bencana. (Aji et al., 2022)

Dana Zakat untuk Program Pengurangan Risiko Bencana

Quran Surat Yusuf [12] ayat 47-49 menceritakan bahwa Nabi Yusuf AS telah memberikan keteladanan untuk menyiapkan pangan sebelum panceklik sehingga dapat menurangi kelaparan dan bencana kelaparan dengan kekurangan pangan. Selain itu juga, kisah Nabi Nuh AS yang menyiapkan bahtera untuk kaumnya agar terselamatkan dari bencana banjir besar. Dua kisah tersebut dapat diambil sebagai hikmah bahwa Tindakan pencegahan dapat dilakukan guna mengurangi risiko bahaya atau kerugian yang akan datang.

Pengelolaan dana zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pada saat bencana zakat disalurkan untuk korban bencana baik bencana alami maupun bencana wabah covid, menurut Kadir et al., 2020 penggunaan dana zakat sangat bermanfaat disaat terjadi wabah covid-19 terutama di bidang ekonomi. Sehingga, zakat berfungsi untuk dana darurat bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Peran zakat yang dikelola oleh lembaga zakat dalam pengurangan risiko bencana adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Sehingga, zakat

berfungsi sebagai salah instrument peningkatan kapasitas mustahik di wilayah terdampak bencana.

Menyadari besarnya risiko bencana di beberapa wilayah di Indonesia, risiko bencana dan timbulnya kerugian akan semakin besar dipengaruhi tiga hal yakni ancaman bencana, kerentanan mustahik dan kapasitas yang dimiliki oleh mustahik dalam sebuah komunitas. Maka hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (BNPB, 2007)

$$Risiko (R) = Bahaya(H) \frac{Kerentanan (V)}{Kapasitas (C)}$$

Risiko adalah sebuah ketidakpastian suatu kejadian yang akan datang kemungkinan atau potensi kerugian, kehilangan, cedera, dan bahaya. (Chou & Chiu, 2021). Bahaya atau ancaman (Hazard) suatu peristiwa atau fenomena alam atau fenomena aktivitas manusi yang memiliki potensi merusak yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, cidera, kerusakan benda, gangguan ekonomi dan sosial atau kerusakan lingkungan (Melianita et al., 2021) atau kejadian potensial yang menjadi ancaman terhadap Kesehatan, keamanan, atau kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi masyarakat atau lembaga pemerintah secara luas.

Dalam peraturan kepala BNPB menyampaikan Kerentanan (Vulnerability) adalah kondisi dari sebuah komunitas atau masyarakat dimana mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan tentang kapsitas adalah kemampuan yang dimiliki daerah atau masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan tingkat ancaman dan kerugian akibat bencana. Analisa tingkat kerentanan pada masyarakat berfungsi sebagai alat ukur kelemahan dan potensi risiko bencana terhadap masyarakat. Semakin besar tingkat kerentanan, maka semakin besar pula kerugian yang ditimbulkan masyarakat pada saat bencana. (Lesmana, 2019)

Hubungan antara bahaya dan kelemahan masyarakat berbanding lurus dengan risiko timbulnya korban jiwa atau kehilangan harta. Semakin besar potensi bahaya semakin besar pula potensi kerugian dan kehilangan asset. Begitu pula dengan kondisi lemahnya masyarakat dalam menghadapi bencana dapat memengaruhi respon komunitas dalam menghindari atau mengurangi risiko bencana, yang disebabkan oleh kurangnya aspek dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Berbeda dengan bahaya (H) dan kerentanan (V) maka kapasitas (C) adalah kemampuan suatu komunitas di suatu wilayah yang memahami dan memiliki kemampuan dalam pengurangan risiko bencana. Ancaman atau bencana terjadi secara tiba-tiba atau diluar dari kemampuan manusia sehingga masyarakat tidak mampu menghilangkan ancaman seperti gempa, longsor, tsunami, banjir dan lain-lain. Namun masyarakat dapat mendesain dan merencanakan sebuah kegiatan atau respon bencana yang dapat mengurangi kerusakan atau korban jiwa. Oleh karena itu, kerentanan dan kemampuan masyarakat bersifat dinamis dan dapat diubah. (Endarwati et al., 2021)

Kerentanan merupakan sifat ketidakmampuan atau kelemahan yang berupa materil maupun imateril. Sifat ketikammampuan tersebut dalam peraturan kepala BNPB Tahun 2012 dalam Pedoman Pengurangan Risiko Bencana ada empat hal yakni Sumber daya manusia

(sosial), bidang ekonomi, bangunan fisik, dan lingkungan atau ekologi. Kelemahan tersebut merupakan representasi dari kondisi mustahik atau masyarakat berpenghasilan rendah, dimana mustahik tersebut dapat menerima harta zakat. Hadist Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam Riwayat Muslim bahwa “.....*Sesungguhnya tidak boleh kecuali tiga orang yang pertama seseorang yang menanggung beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian ia menghentikannya, seseorang yang terkena bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapatkan makanan untuk hidup dan tegak Kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga ada tiga orang yang membenarkannya bahwa ia tertimpa kemiskinan....*” (HR.Muslim)

Masyarakat rentan ketika menghadapi bencana tidak memiliki kemampuan untuk kembali lebih mudah dibandingkan masyarakat yang memiliki kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas sosial dari aspek pengetahuan dan kualitas sumberdaya manusia, selain sosial adalah kapasitas ekonomi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi akan lebih memahami kondisi lingkungan sekitar dan memahami bahaya dan ancaman di lingkungannya, sehingga mereka akan menyiapkan sumber daya agar mengurangi risiko bencana. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik mereka akan menggunakan hartanya sebagai modal awal untuk hidup dengan membelanjakan Sebagian atau seluruh hartanya atau asset transportasi yang digunakan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. (Widarjoto et al., 2019)

Kerentanan yang dimiliki mustahik akan lebih berpeluang meningkatkan risiko jatuhnya korban lebih besar daripada mustahik dalam kondisi normal, contohnya adalah para kaum berkebutuhan khusus atau disabilitas. Namun, kelompok disabilitas dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan memberikan fasilitas dan kesiapsiagaan bencana dengan inklusif. (Rahmat et al., 2020)

Hubungan antara pengurangan risiko bencana dengan mustahik atau kerentanan dari segi ekonomi dan sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada jumlah korban dan kerusakan pada saat terjadi bencana. Semakin lemah ekonomi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin besar risiko korban dan kerugian terjadi. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas mustahik yakni dengan meningkatkan pengetahuan dengan edukasi, membentuk komunitas kesiapsiagaan dan memberikan fasilitas infrastruktur berupa sistem peringatan dini berbasis komunitas.

Implementasi Harta Zakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Pengurangan risiko bencana memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kemandirian dalam penanggulangan bencana. Masyarakat secara kelompok dapat membentuk komunitas kesiapsiagaan bencana. Terbentuknya komunitas kesiapsiagaan bencana dapat berfungsi sebagai Gerakan sosial kemanusiaan dan menumbuhkan jiwa kerelawanan diantara masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong-royong dan saling membantu sangat tinggi, hal ini dibuktikan oleh laporan lembaga (Aid Foundation, 2022) bahwa masyarakat Indonesia adalah negara yang paling dermawan di Dunia karena dinilai dari tiga hal salah satunya adalah warga Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan

kerelawanan dengan nilai 63% hampr tiga kali lipat dari indeks standar dunia yakni 23%. Oleh karena itu, budaya kerelawanan merupakan aktivitas yang telah tumbuh di masyarakat sebagai karakter bangsa Indonesia yang disebut gotong royong. sehingga budaya gotong royong masyarakat perlu menjadi identitas nasional yang dimiliki warga Indonesia. (Marhayati, 2021)

Kampung Tanggap Bencana

Peran zakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas berkaitan dengan merubah mustahik menjadi mandiri pada lingkup komunitas. Peran komunitas di masyarakat menjadi efektif dikarenakan karakter gotong royong warga Indonesia. Sehingga, hal tersebut menjadi fokus program dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirin masyarakat pada saat menghadapi risiko bencana. Kegiatan dan program zakat disalurkan melalui program edukasi dengan mengkaji tiga hal yakni potensi ancaman bencana, kelemahan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat, sehingga dari hal tersebut akan muncul seberapa besar risiko yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tersebut ketika terjadi bencana. (BAZNAS, 2019)

Madrasah Tanggap Bencana

Kasmila et al., 2019 menyampaikan Indikator dalam pengukuran kesiapsiagaan warga sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis parameter pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, system peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya dan simulasi bencana. Edukasi kepada komunitas sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Ibtida berupa kajian risiko. Berdasarkan hasil kajian risiko di lokasi tersebut bahwa kejadian bencana selama 5 tahun terakhir sering terjadi dan memiliki dampak yang berat adalah bencana gempa bumi. Sehingga, dari kajian tersebut dilanjutkan dengan membuat rencana aksi komunitas.

Tabel 1. Rencana Aksi Komunitas

No	Aset	Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Rencana Aksi	Rencana Waktu	PJ
1	Manusia	1 MD	Guru Relawan,	Jumlah Siswa,	Pelatihan	2021	Pembina OSIS
2	Sosial Politik	-	RT RW Sekitar Akrab	Kenakalan Remaja Sekitar	Sosialisasi Warga	2021	BK
3	Ekonomi	Ruang Koperasi	Uang Kas Sekolah	Belum Ada Dana Darurat/Siaga	Dana/tabungan Kemanusiaan	2020	Pembina & OSIS
4	Fisik	Ruang Lab dan Kelas	Kendaraan Sekolah	Ruang Perpus,	Perbaikan Fisik	2022	Bid Sarana
5	Alam	Tanah belah	Petugas Kebersihan	Dekat Sungai Besar	Aksi Lingkungan	2020	Pembina & OSIS

Sumber: Rencana Aksi di Madrasah Tsanawiyah DARul Ibtida

Hasil kajian yang dilakukan di sekolah/madrasah menghasilkan sebuah rencana aksi atau rencana sekolah selama beberapa waktu/tahun. Rencana tersebut digunakan sebagai

peningkatan kapasitas civitas akademik yang bertujuan agar memahami risiko bencana di wilayahnya, sehingga diharapkan madrasah/sekolah dapat mengantisipasi kerugian dan siap menghadapi risiko jika bencana terjadi (Prihatin, 2018).

Selain rencana aksi sebelum terjadi bencana, masyarakat diberikan fasilitasi membuat system peringatan dini, system tersebut terdiri dari tim siaga bencana, alat dan fasilitas peringatan dini sesuai dengan ancaman yang akan terjadi di madrasah tersebut. Tim siaga bencana telah dibentuk sebagai berikut:

Gambar 3. Tim Siaga Bencana Madrasah



Tim tersebut berfungsi sebagai tim siaga bencana apabila terjadi bencana dengan melakukan fungsi dan prosedur tetap yang telah dibuat oleh tim siaga Bersama fasilitator. Sehingga, fungsi kerelawanan di sekolah akan berfungsi dengan baik dan fungsi tersebut perlu dilakukan simulasi secara berkala agar para civitas memiliki kepekaan saat bencana benar-benar terjadi. (Rahma, 2018)

Tim siaga melakukan simulasi evakuasi seakan-akan terjadi bencana dengan melakukan prosedur tetap yang telah dibuat. Prosedur tetap dilakukan dengan simulasi secara berkala masyarakat minimal sekali dalam setahun. Seperti memperhatikan komando coordinator dan mengikuti rambu-rambu yang telah disepakati atau ditetapkan oleh madrasah. Berikut adalah peta evakuasi yang dibuat secara partisipatif artinya civitas akademik memahami dan menyepakati peta tersebut kemudian dilakukan simulasi secara berkala.

Gambar 4. Peta Evakuasi MTS Darul Ibtida Kutakarang



Tujuan Syariat Zakat pada Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Majelis Ulama Indoensia mengeluarkan Fatwa nomor 66 Tahun 2022 tentang Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana. Harta zakat memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dengan ketentuan bahwa : (MUI, 2022)

- a. Pendistribusian zakat kepada yang berhak mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima manfaat termasuk asnaf zakat.
- b. Pendistribusian zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan penerima manfaat termasuk asnaf *fisabilillah*.
- c. Segala kebutuhan untuk kepentingan pencegahan, pendampingan perencanaan penanggulangan bencana yang tidak dapat dipenuhi dari harta zakat, dapat dipenuhi dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan kegiatan pencegahan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang berada pada lokasi rawan bencana atau memiliki risiko bencana yang tinggi.

KESIMPULAN

Zakat memiliki fungsi sebagai elemen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari kondisi lemah menjadi kuat atau mandiri. Zakat merupakan bagian dari sumber ekonomi syariah bagi ummat dengan tujuan al falah sesuai konsep kebutuhan primer (*Dharudiyat*). Kebutuhan primer dalam pengurangan risiko bencana mencakup kepada lima hal yakni Hifzhul An Nafs, Hifzhul Ad-Diin, Hifzh Al-Aql, Hifzh An Nasl, dan Hifzh Al-Maal.

Pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan menggunakan dana zakat memiliki fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat ditingkatkan yang pertama melalui edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai ancaman dan risiko bencana. Kedua, diberikan fasilitasi dengan membuat dokumen rencana aksi pencegahan, membuat prosedur tetap Ketika terjadi bencana, dan membuat peta evakuasi di lingkungan masyarakat jika terjadi bencana.

Ketiga, membentuk system peringatan dini yang terdiri perangkat SDM, dokumen, dan kegiatan kesiapsiagaan. Sumber daya manusia sebagai tim siaga, dokumen berupa prosedur tetap dan fasilitas peta evakuasi dan titik evakuasi. Kemudian kegiatan kesiapsiagaan bencana berupa simulasi dengan menerapkan semua yang telah direncanakan dan ditetapkan. Simulasi bencana dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan melakukan prosedur tetap yang berlaku pada saat kejadian bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aid Foundation, C. (2022). *CAF WORLD GIVING INDEX 2021A global pandemic special report*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/Caf-World-Giving-Index-2021>. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Aji, L. J., Meiliasari, D. P., Apriyadi, R. K., Maarif, S., Sumantri, S. H., & Wilopo, W. (2021). Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Multi-hazard Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Guna Mendukung Keamanan Nasional. *Pendipa*, 6(1), 64–72. Directory of Open Access Journals. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.64-72>
- Aji, L. J., Sumantri, S. H., Subiakto, Y., & Rahmawati, A. (2022). PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS DESTANA DI DESA GLAGAHARJO DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/jmb.v8i1.1207>
- BAZNAS, B. (2019). *Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tanggap Bencana*. Bing. <https://www.bing.com:9943/search?q=Petunjuk+Teknis+Pembentukan+Kampung+Tanggap+Bencana&cvid=6b900b227dc846869bd1ac1eb28f9f4e&aqs=edge..69i57.1201j0j7&FORM=ANNTA0&PC=HCTS>
- BNPB, I. (Ed.). (2007). *Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya di Indonesia* (Ed. 2). Pelaksana Harian, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
- Chou, J., & Chiu, Y. (2021). Identifying critical risk factors and responses of river dredging projects for knowledge management within organisation. *Journal of Flood Risk Management*, 14(1). <https://doi.org/10.1111/jfr3.12690>
- Endarwati, M. C., Widodo, W. H. S., & Imaduddina, A. H. (2021). IDENTIFIKASI ZONA KERENTANAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN BANYUWANGI. 7(2). <https://doi.org/10.33172/jmb.v7i2.753>
- Erawan, E., & Istikanah, Si. (2016). *Kerangka Kerja Sendai 2015-2030*.
- Fitratun Amaliyah, F., Mandana Putri, D., & Syarhuddin, I. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI MADRASAH RAWAN BENCANA. Bing. <https://www.bing.com/search?q=IMPLEMENTASI+PROGRAM+PENGURANGAN+RISIKO+BENCANA+BERBASIS+DANA+ZAKAT%2C+INFAK%2C+DAN+SEDEKAH+DI+MADRASAH+RAWAN+BENCANA&cvid=46dac4f7ff654200b3d52e3a718aa61a&aqs=edge.0.69i59.859j0j7&FORM=ANNTA0&PC=HCTS&ntref=1>
- Hariadi, U., Suratman, S., Gunawan, T., & Armawi, A. (2020). Kearifan Lokal Komunitas Sebagai Modal Sosial dalam Manajemen Bencana Alam. *Majalah Geografi Indonesia*, 33(2). <https://doi.org/10.22146/mgi.48548>
- Husein, D. R. (n.d.). *BENCANA DI INDONESIA DAN PERGESERAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: CATATAN RINGKASAN*.

- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Kasmila, C., Nefianto, T., & Lasmono, L. (2019). KESIAPAN WARGA SEKOLAH DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR BANDANG DI SMA NEGERI 2 BOGOR. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 5(1). <https://doi.org/10.33172/jmb.v5i1.604>
- Lesmana, T. N. (2019). *Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*.
- Lindell, M. K., Prater, C. S., & Perry, R. W. (n.d.). *Fundamentals of Emergency Management*.
- Marhayati, N. (2021). Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68407>
- Melianita, R., Putra, A. D., & Syah, A. (2021). *Analisis Potensi Kerentanan dan Risiko Bencana di Wilayah Kabupaten Tanggamus*.
- MUI, M. (2022). *HIMPUNAN FATWA ZAKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA*. <https://www.bing.com:9943/search?q=HIMPUNAN+FATWA+ZAKAT+MAJELIS+ULAMA+INDONESIA&qsn=&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=himpunan+fatwa+zakat+majelis+ulama+indonesia&sc=8-44&sk=&cvid=49E147E8FB654CAA94CD06E88D4DA221&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>
- Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TERHADAP KITAB AL-AMWAL KARANGAN ABU UBAID. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1160>
- Omar, P. M. F. A., & Hajimin, M. N. H. H. (2021). *Zakat, Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs)—Kajian Analisis di Institusi Zakat di Malaysia Timur*.
- Prihatin, R. B. (2018). Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 9(2), 221–239. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1106>
- Qomariyah, O. (2018). *Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Bing. <https://www.bing.com/search?q=Analisis+Implementasi+Maqashid+Syariah+Pada+Lembaga+Pengelola+%0D%0AZakat+Dalam+Membangun+Konsep+Pemberdayaan+Masyarakat&qsn=&form=QBRE&sp=-1&pq=analisis+implementasi+maqashid+syariah+pada+lembaga+pengelola+zakat+dalam+membangun+konsep+pemberdayaan+masyarakat&sc=1-114&sk=&cvid=F3978401AFCA41729DE814B25CDD2F04&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>
- Rahma, A. (2018, July). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) MELALUI PENDIDIKAN FORMAL*. Jakarta, BAZNAS
- Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., Pernanda, S., & Fadil, A. M. (2020). *UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PELIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KEPUSTAKAAN*. 6(2).

Widarjoto, P., Budiarto, A., & Triutomo, S. (2019). PENGETAHUAN DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM MENGHADAPI BANJIR ROB DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33172/jmb.v5i1.610>